

Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa melalui PTUN (Studi Kasus Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat)

Yulius Tino Adiantomo^a, Muhammad Asael^b, Robin Krisna Miswadi^c, Shofwan Rachman^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Email: tinoadiantomo16@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Email: muhammadasael1161@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Email: robinkrsna243@gmail.com

^d Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Email: shofwanrachman6@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 05-04-2023

Revised : 21-04-2023

Accepted : 26-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Unlawful Acts by Authorities
State Administrative Courts
Government Officials

Abstract

In carrying out governmental tasks, government officials or agencies are given broad authority in accordance with the proportion of their positions. This broad authority allows for abuse of authority, so that on the part of the community, forms of loss arise in the form of injustice, which is certainly contrary to applicable law. This is often referred to as an unlawful act by the authorities, which in Dutch means onrechmatig daad, so to avoid this, another institution is needed to control the government implementing agency. The Indonesian state adheres to the theory of trias politica in which the executive branch is controlled by equal institutions, namely the legislature and the judiciary. In carrying out state duties, the executive branch is controlled by a judiciary, namely the State Administrative Court (PTUN). In this case, it is necessary to know regarding the role of the TUN Judiciary, namely the implementation of state administration such as the termination of disputes carried out by individuals or civil bodies against officials or government agencies that arise because of the issuance of TUN Decisions and law enforcement in an act against the law by the authorities effectively and efficient

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, para pejabat atau badan pemerintahan diberikan wewenang yang luas sesuai dengan proporsi jabatannya. Wewenang yang luas tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga di pihak masyarakat timbul bentuk-bentuk kerugian sampai berupa ketidakadilan yang tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal itu sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dalam bahasa belanda-nya onrechmatig daad, sehingga untuk menghindarinya diperlukan lembaga lain untuk mengontrol lembaga pelaksana tugas pemerintahan. Negara Indonesia menganut teori trias politica dimana lembaga eksekutif dikontrol oleh lembaga yang setara yaitu lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dalam melaksanakan tugas negara, lembaga eksekutif dikontrol secara oleh lembaga yudikatif yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini perlu diketahui terkait peran dari Peradilan TUN yaitu implementasi administrasi negara seperti pemutusan sengketa yang dilakukan oleh orang individu maupun badan perdata melawan pejabat-pejabat atau badan pemerintahan yang timbul karena lahirnya Keputusan TUN dan penegakan hukum dalam suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan efektif dan efisien.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-04-2023

Direvisi : 21-04-2023

Disetujui : 26-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Perbuatan Melawan Hukum
Oleh Penguasa
Peradilan Tata Usaha Negara
Pejabat Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai alat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dijabarkan dengan pengertian yang luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas dapat diartikan semua hal yang menjadi urusan negara dalam melaksanakan kepentingan negaranya sendiri dan tentu saja berdasarkan pada kesejahteraan rakyatnya. Sehingga, pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan tidak hanya dalam bidang eksekutif saja melainkan bidang lainnya yaitu legislatif dan yudikatif.¹ Sedangkan dalam arti sempit pemerintah dapat diartikan organisasi yang memiliki berbagai fungsi dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan dilakukan oleh pejabat-pejabat atau badan pemerintahan dari berbagai tingkat Pusat maupun Daerah dalam hal ini bersifat eksekutif.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, para pejabat atau badan pemerintahan diberikan wewenang yang luas sesuai dengan proporsi jabatannya. Wewenang yang luas tersebut memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sehingga di pihak masyarakat timbul bentuk-bentuk kerugian sampai berupa ketidakadilan yang tentunya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara teori, pejabat atau badan pemerintah tidak boleh melaksanakan tindakan lain selain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norna secara tegas. Akan tetapi dalam beberapa kasus merelakan kebutuhan yang penting dari orang lain yaitu tentang kebutuhan akan keadilan, ketentraman, kenyamanan untuk alasan kepastian hukum.² Hal itu sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa yang dalam bahasa belanda-nya *onrechmathige daad*, sehingga untuk menghindarinya diperlukan lembaga lain untuk mengontrol lembaga pelaksana tugas pemerintahan. Kontrol tersebut sebagai usaha untuk membuat terwujudnya tujuan Negara Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan terjaminnya harmonisasi antara badan pemerintah dengan masyarakat Indonesia.

Perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya lahir pada terkenalnya suatu putusan *Hoogerad* terkait dengan kasus Lindenbaum vs Cohen. Terkenalnya kasus ini terjadi karena terdapat suatu doktrin pada putusan pengadiolan yang menangani kasus itu. Oleh karenanya, dapat

¹ Harmaily Ibrahim dsn Moh Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 171.

² R Bayu Ferdian, Mohd. Din, and M Gaussyah, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 320–37, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.

dikatakan bahwa suatu doktrin dapat memberikan efek pada diterimanya paham yang luas oleh pengadilan utamanya dalam penyelesaian kasus perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, pada perkembangan selanjutnya dapat ditemukan sengketa yang berkaitan dengan pejabat atau badan pemerintahan sebagai tergugat karena dalam menjalankan pelayanan public sebagai kewajibannya menyebabkan kerugian pada masyarakat banyak. Hal ini merupakan perbuatan administrasi dimana pejabat atau badan pemerintah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan melaksanakan dengan tidak benar, sedangkan hukum ataupun ketentuan yang mengatur sudah sah dan benar.³

Negara Indonesia menganut teori trias politica dimana lembaga eksekutif dikontrol oleh lembaga yang setara yaitu lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dalam melaksanakan tugas negara, lembaga eksekutif dikontrol secara oleh lembaga yudikatif yaitu PTUN. Dasar hukum PTUN ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam UU PTUN itu dijelaskan bagaimana tujuan dan kewenangan PTUN. Dalam hal ini perlu diketahui terkait peran dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu implementasi hukum administrasi seperti pemutusan sengketa yang dilakukan oleh orang individu maupun badan perdata melawan pejabat-pejabat atau badan pemerintahan yang timbul karena lahirnya Keputusan TUN.⁴ Selain itu, untuk menegakan hukum dalam suatu kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan efektif dan efisien.

Terdapat beberapa kasus yang ada dalam lingkup PMHP dimana PTUN hadir dalam menyelesaikan sengketa tersebut diantaranya adalah kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang merupakan bentuk keputusan dari tata usaha negara. Dalam kasus ini perlu diketahui bahwa hal tersebut juga merupakan suatu keputusan TUN yang membuat masyarakat daerah khususnya papua dan papua barat merasa dirugikan oleh pemerintah, sehingga dalam hal ini, melalui gugatan oleh masyarakat sipil berakhir dengan terkabulnya gugatan oleh hakim PTUN Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, Maka terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas pada artikel kali ini. *Pertama*, Apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa? *Kedua*, Bagaimana alur penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh

³ Ferdian, Din, and Gaussyah

⁴ Budi Sastra Panjaitan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Medan:Manhaji) hlm. 4-5

Penguasa melalui PTUN? Ketiga, Bagaimana proses penyelesaian sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa dalam kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat?

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis normatif-empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai sumber kepustakaan, Lalu studi kasus mengenai pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat sebagai suatu peristiwa hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua metode ini digunakan dengan harapan agar peneliti dapat mengungkap dan menegaskan bahwa kasus pemblokiran internet yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan yang melawan hukum pada faktanya sudah ada ketika manusia mulai mengenal tentang apa itu hukum dan sudah terdapat didalam kitab tentang hukum paling tua yang pernah ada dalam kehidupan manusia yaitu Kitab Hukum Hammurabi. Didalam kiab ini mengatur tentang akibat hukum kepada seseorang ketika ia melakukan perbuatan atau tindakan tertentu yang masuk kedalam golongan perbuatan yang telah melawan hukum.⁵

PMH ini ialah tindakan ataupun tidak melakukan apapun sehingga dapat mengakibatkan munculnya sebuah kerugian terhadap orang lain walaupun sebelumnya belum adanya suatu hubungan hukum. Kewajiban biasanya diperuntukkan kepada tiap orang secara umum dan jika tidak dapat melunasi kewajiban tersebut itu dapat meminta ganti kerugian.⁶

Perbuatan yang Melawan Hukum (PMH) sudah terdapat didalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa “*Setiap tindakan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang diwajibkan kepada orang yang karena salahnya sehingga menimbulkan kerugian itu, wajib mengganti kerugian tersebut.*” Pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang telah melaksanakan suatu tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum, serta

⁵ Abdullah , Ujang . “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”. (2016):1

⁶ Melia, Putri Elsa . “Perbuatan Melawan Hukum didalam Pelanggaran Mengenai Izin Ditinjau dalam Aspek Kehutanan: studi kasus” . FH-UKSW,2016:11

jika karena perbuatan atau kesalahannya menimbulkan rasa rugi kepada orang lain. Oleh karena itu dia diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada orang tersebut.⁷

Perbuatan Melawan Hukum baik itu perdata ataupun pidana adalah 2 konsep dasar dalam ilmu hukum, kedua konsep ini di Indonesia memiliki perbedaan di dalam penafsirannya. Perbuatan melawan hukum secara perdata lebih kearah pemahaman yang menyebar atau menafsirkan bahwa hukum itu tidak sama seperti Undang- Undang, sedangkan perbuatan melawan hukum secara pidana lebih mengarah kepada pemahaman yang lebih mengerucut yaitu lebih kearah kepada sifat melawan hukum itu sendiri.⁸

2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Ajaran tentang PMHP itu sebenarnya tidak memiliki perbedaan dengan ajaran tentang perbuatan melawan hukum secara umum. Kalau didalam doktrin perbuatan yang melawan hukum jika ditinjau dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, sementara PMHP dilihat dari status si pelanggar yaitu sang penguasa.⁹

Nama lain penguasa didalam Putusan MA RI No.66 Tahun 1972 penguasa disebut sebagai Pemerintah. Sehingga pengertiannya tidak cuma hanya intansi resmi di lingkup eksekutif dibawah presiden saja melainkan juga termasuk lembaga atau pejabat yang melakukan tindakan dari pemerintah.¹⁰

Didalam putusan Hege Raad Belanda, menyebutkan bahwa perbuatan yang melawan hukum bukan cuma seputar lingkup perbuatan atau tindakan yang bertabrakan terhadap pasal yang ada didalam Undang- Undang melainkan juga termasuk tindakan yang melanggar kesusilaan di masyarakat.¹¹ Jadi dititikberatkan pada “perbuatan melawan hukum”, maka dari itu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh pejabat atau penguasa, diterjemahkan dari bahasa belanda dan diterjemahkan, yaitu isitlah dari “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa”.¹²

PMHP sebenarnya sudah ada dan terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat 3 alasan yang bisa menjadi dasar suatu pertimbangan ketika melakukan suatu gugatan perdata

⁷ *Ibid*

⁸ Shidarta. “Membongkar Konsep Dasar dari Perbuatan Yang Melawan Hukum” . Hukum Bisnis BINUS,2015.

⁹ Chandra , H , Arfian Indrianto.”Perbuatan Melawan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pejabat : Studi Kasus” . FH UAJY. (2022) :121

¹⁰ Abdullah , Ujang . “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”. (2016): 3

¹¹ *Ibid*

¹² Mertokusumo , Sudikno . “Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah”. Yogyakarta , Cahaya Atma Pustaka.(2014):39.

terhadap pejabat atau penguasa yaitu penguasa sudah melakukan pelanggaran terhadap suatu hak, Tindakan yang dilakukan oleh penguasa berlawanan dengan kewajiban hukum, dan Penguasa tidak memiliki kehati-hatian ketika berbuat, jika kita mengukur dari adab dan kesopansantunan didalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Walaupun penguasa sudah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut kedalam ranah publik, sehingga mengakibatkan suatu kerugian kepada seseorang, sehingga pejabat tersebut bisa digugat atas telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Didalam prakteknya di PTUN, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta menyelesaikan suatu sengketa perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, yakni meliputi¹⁴ :

1. Lembaga atau pejabat instansi pemerintahan yang resmi

Yakni dimulai dari tingkat atas hingga ke bawah, yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) hingga setingkat Pemerintah Kelurahan serta juga instansi pemerintah yang ada di tingkat eksekutif.

2. Lembaga atau pejabat semi pemerintahan

Yakni BUMN serta BUMD contoh perusahaannya adalah Pertamina, Bulog, Adhikarya, dll serta juga termasuk lembaga atau jabatan yang mempunyai kolaborasi atau kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.

3. Lembaga atau melakukan urusan dari pemerintah

Yakni seperti yayasan yang harusnya dalam tanggung jawab pemerintah namun dilakukan oleh pihak swasta. Contohnya seperti Universitas, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dll.

Perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh pejabat ataupun penguasa yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa (PMHP) di Negara Indonesia jika dilihat dari sudut normatif atau norma tidak mempunyai peraturan yang detail. Maka dari itu konteks dalam hukum acara perdata mengenai perbuatan yang melawan hukum secara umumnya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau penguasa berpedoman kepada Pasal 1365 KUHPerdata , syaratnya diantara lain adalah wajib melengkapi unsur- unsur pokok sifat yang melawan hukum didalam tindakan atau perbuatan yang melawan hukum bersifat umum. Langkah untuk

¹³ Sukardi , Dina Haryati , Wardani , Chandra Muliawan , Nurlis Efendi."Gugatan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa" . Malahayati University . (2021):68

¹⁴ Abdullah , Ujang . "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa". (2016): 3

memperjuangkan hak atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.¹⁵

1. Melakukan perjuangan dengan hukum pidana

Para pejabat atau ASN ketika melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum juga tidak bisa lepas dari jeratan hukum pidana yang mengintai, ketika ia melakukan perbuatan atau tindak yang sudah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum. Contohnya seperti ASN dalam hal ini adalah penyelenggara negara telah melakukan tindakan pemalsuan tentang keterangan yang menyebabkan kerugian dari warga masyarakat tertentu.

2. Melakukan perjuangan dengan hukum tata usaha negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan oleh negara sebagai sarana menuntaskan persengketaan diantara dari pihak pemerintah serta dari pihak warga , yaitu munculnya suatu persengketaan akibat dari tindakan yang dilakukan penguasa atau pejabat yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak- hak warga negara. Contohnya seperti gugatan mengenai perijinan yang telah dibuat oleh Pejabat PTUN terhadap suatu lembaga atau perusahaan yang ternyata aktivitas operasional dari perussahaan itu mempunyai dampak kepada kerusakan alam dan lingkungan sekitarnya dan juga tidak mempunyai izin usaha sebagaimana seharusnya.

3. Melakukan perjuangan dengan hukum perdata

Didalam prakteknya, setiap orang yang ia merasa dirugikan oleh pihak lain maka ia bisa mengajukan tuntutan atau gugatan keperdataan melalui lembaga pengadilan untuk meraih haknya lagi, gugatan ini biasa disebut sebagai gugatan contentiosa. Jadi arti dari gugatan keperdataan adalah gugatan contentiosa yaitu berisi tentang kasus persengketaan dianata pihak berpekan dan diajukan atau diserahkan kepada pihak pengadilan dengan posisi dari para pihak. Contoh kasus dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak atau penyerobotan milik perseorangan atau badan hukum yang dilakukan melalui perbuatan melawan hukum oleh para penguasa negara dan mengakibatkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang tanahnya dimiliki secara penyerobotan oleh penguasa negara tersebut.

¹⁵ Chandra , H , Arfian Indrianto."Perbuatan Melawan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pejabat : Studi Kasus" . FH UAJY. (2022) :12

B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Melalui PTUN

Pejabat pemerintahan merupakan profesi yang bertugas sebagai pelayan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Dalam menjalankan tugasnya tentu muncul berbagai macam tantangan baik yang berasal dari dalam maupun luar diri para pejabat itu sendiri. Peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Seringkali peraturan dan ketetapan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan bertolak belakang dengan realita yang terjadi dalam masyarakat, Alhasil dampak yang ditimbulkan berupa konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Pejabat dalam lembaga pemerintahan hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa melihat urusan dalam masyarakat. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Badan atau lembaga pemerintahan merupakan wakil rakyat yang bertugas untuk membuat dan menetapkan peraturan-peraturan hukum serta bertanggung jawab secara langsung kepadarakyat. Oleh karena itulah realita dalam masyarakat merupakan tolak ukur utama bagi pejabat pemerintahan dalam membuat berbagai peraturan tersebut.¹⁶ Namun, Pada praktiknya di lapangan yang terjadi saat ini banyak pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai penguasa dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dan kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila sudah memenuhi beberapa unsur, Yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan yang dibuat dari pelaku
4. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan banyak orang
5. Tindakan tersebut memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur tersebut merupakan indikator yang menjadi tolak ukur bahwa seorang pejabat pemerintahan dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷ Sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat dikatakan bahwa PTUN dapat menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Seluruh rangkaian dimulai dari penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan dapat dilakukan

¹⁶ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017)

¹⁷ Ujang Abdullah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa," 2016, 13–14

dalam PTUN untuk memberikan sanksi terhadap oknum pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁸

Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang paling sering terjadi dari dahulu hingga saat ini yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Korupsi merupakan musuh terbesar yang dimiliki Indonesia, Tindakan ini merupakan perbuatan tercela yang dampaknya sangat besar bagi khalayak hidup orang banyak. Kehidupan masyarakat yang seharusnya terjamin menjadi terampas dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Dalam kasus perbuatan melawan hukum ini PTUN memiliki peran penting dalam proses penyelesaiannya, Apabila terdapat suatu individu ataupun kelompok (badan hukum) dalam masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat pemerintahan dapat mengajukan gugatan kepada PTUN, Tuntutan yang diajukan kepada pengadilan biasanya berupa ganti rugi. Proses penyelesaian sengketa dalam PTUN terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa berupa keputusan yang merugikan masyarakat, Dapat dilakukan melalui tata cara berikut ini:

1. Gugatan

Dalam proses ini pihak penggugat melakukan permohonan yang berisi tuntutan terhadap para pejabat atau lembaga yang dinilai telah merugikan dirinya dan diajukan ke pengadilan.

2. Prosedur Dismissal

Setelah adanya pengajuan gugatan, Pengadilan akan mengadakan rapat permusyawaratan atau yang biasa disebut dengan prosedur dismissal. Dalam rapat ini ketua pengadilan dapat memutuskan bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak diterima dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Pokok gugatan tersebut tidak termasuk dalam wewenang pengadilan
- b. Penggugat tidak memenuhi persyaratan gugatan yang berlaku.
- c. Gugatan yang diajukan tidak berdasar pada alasan yang layak
- d. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktu yang ditentukan

3. Pemeriksaan Persiapan

Pada proses ini hakim melakukan pemeriksaan persiapan, beberapa kegiatannya yaitu:

- a. Hakim wajib memberi nasihat kepada pihak penggugat apabila data yang diberikan kurang lengkap untuk jangka waktu 30 hari.
- b. Hakim akan meminta keterangan kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang

¹⁸ Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 54–70, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>.

bersangkutan terkait perbuatan dan keputusannya.

Dalam hal ini penggugat memiliki waktu selama 30 hari untuk melengkapi data gugatannya, Apabila selama jangka waktu tersebut belum lengkap , Hakim berhak untuk memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, Sehingga penggugat harus mengajukan gugatan baru.

4. Pemeriksaan Perkara

Dalam tahap ini pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memutuskan sengketa bersama dengan tiga orang hakim. Setelah pemeriksaan sengketa selesai dilaksanakan, Pihak penggugat dan tergugat akan mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya berupa kesimpulan.

5. Putusan

Proses terakhir yaitu berupa putusan yang dikeluarkan oleh PTUN, Keputusan yang dikeluarkan ini berupa gugatan yang statusnya dapat ditolak, dikabulkan, tidak diterima atau gugur. Pihak penggugat maupun tergugat dapat meminta banding kepada pengadilan, Jika penggugat tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan pengadilan, Maka dapat melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.¹⁹

C. Kasus Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat

Pejabat pemerintahan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat bertujuan supaya kehidupan menjadi lebih baik dan tertata. Masyarakat membutuhkan pelayanan dari berbagai bidang demi kehidupan yang lebih baik, Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan baik itu fasilitas dari bidang Kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan berbagai fasilitas lainnya. Selain pelayanan pada bidang tersebut, Salah satu fasilitas yang berhak diterima oleh masyarakat yaitu berupa sarana dan prasarana dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pada era modern ini tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan bidang TIK terutama internet merupakan hal yang paling penting dan berguna di dalam kehidupan masyarakat. Segala kebutuhan informasi mengenai kehidupan dapat terselesaikan dengan cepat dengan adanya internet. Penyediaan fasilitas internet yang baik maka akan membuat akses informasi yang berjalan dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik, Dampak dari adanya internet tidak hanya

¹⁹ Nafiatul Munawaroh, "Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," 2022,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099>

dirasakan oleh masyarakat yang tinggal pada daerah perkotaan saja, Namun berguna juga bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan. Bagi masyarakat desa adanya internet dapat membantu mereka untuk mencari segala informasi untuk pertanian dan peternakan mereka.

Namun, Pada realita yang terjadi saat ini pemerintah masih kurang dalam memperhatikan kebutuhan internet dalam masyarakat, Bahkan terkadang pemerintah membatasi akses penggunaan internet dalam masyarakat. Pembatasan akses internet bukan hanya mempersulit kehidupan masyarakat tetapi itu juga melanggar hak-hak masyarakat untuk dapat mengkritik pemerintah.

Hal inilah yang dirasakan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus-September tahun 2019 yang lalu. Pada saat itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran internet bagi masyarakat yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat. Alasan Kominfo melakukan pemblokiran ini yaitu dikarenakan pada saat itu sedang terjadi kerusuhan di daerah Manokwari dan Sorong, Sehingga pemblokiran internet bertujuan supaya masyarakat maupun awak media di wilayah kerusuhan tersebut tidak dapat menyebarkan berita hoax. Pemblokiran internet ini membuat semua elemen masyarakat yang berada di wilayah Papua dan Papua Barat merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Kominfo tersebut. Mereka menganggap pembatasan dan pemblokiran akses internet ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Selain itu tindakan dari Kominfo juga melanggar kebebasan pers, Yang dimana awak media berhak untuk mengumpulkan dan mencari sumber informasi. Pemblokiran internet yang dilakukan Kominfo dapat mengganggu kinerja para awak media dalam menyebarkan informasi yang faktual. Oleh karena itu, Elemen koalisi masyarakat sipil wilayah Papua dan Papua Barat yang terdiri dari AJI, SAFEnet, YLBHI, dan, Elsam melakukan gugatan atas kasus ini kepada PTUN yang berada di Jakarta. Dalam kasus ini yang menjadi tergugat ialah Menkominfo, Johny G. Plate dan juga Presiden Jokowi.²⁰

Awal dari penyelesaian kasus ini bermula dari gugatan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari AJI, YLBHI, SAFEnet mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta, Tergugat I merupakan Johny G. Plate yang memiliki jabatan sebagai Menkominfo, Lalu tergugat II ialah Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara Indonesia. Objek gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh para tergugat, Dalam hal ini tindakan yang dilakukan merupakan pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Pada proses gugatan ini para

²⁰ “PTUN Jakarta Putuskan Pemblokiran Internet Di Papua Dan Papua Barat ‘Melanggar Hukum,’” 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52901391>.

penggugat mengajukan keberatan administratif kepada para tergugat terkait pemutusan akses internet di Papua. Objek gugatan telah membatasi ruang gerak bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Selanjutnya dalam sidang *dismissal* yang bertempat di PTUN Jakarta, Hakim mengabulkan gugatan dari para penggugat, Hal itu dikarenakan gugatan diajukan berdasarkan pada alasan yang layak, Objek gugatan yang berupa pemblokiran internet oleh pemerintah telah membatasi ruang gerak bagi masyarakat dan juga awak media, Banyak masyarakat yang terhambat dalam menjalankan kesehariannya seperti tidak dapat mengambil uang di ATM karena adanya pemblokiran internet ini.

Lalu dalam proses pemeriksaan persiapan, Pihak tergugat I dan II menjelaskan alasan dari adanya pemblokiran internet ini, Tergugat I menjelaskan bahwa pemblokiran ini didasari karena terjadinya kerusuhan yang melibatkan mahasiswa dan aparat keamanan di Malang pada tanggal 15 Agustus 2019, Yang dilanjutkan pengepungan oleh ormas terhadap asrama mahasiswa papua di Surabaya pada tanggal 16-17 Agustus 2019, Kerusuhan dan kondisi inilah yang telah menimbulkan banyak kesimpangsiuran berita pada media online yang kebenarannya masih belum dapat dipastikan, Berbagai rentetan kejadian ini ternyata memicu terjadinya kerusuhan lagi di wilayah Manokwari, Jayapura, dan beberapa daerah lain di wilayah Papua dan Papua Barat. Situasi dan kondisi seperti inilah yang membuat tergugat I mengambil tindakan untuk memblokir Internet di kedua Provinsi ini dengan tujuan supaya mencegah penyebaran berita hoax yang semakin luas.

Dalam proses pemeriksaan perkara, Terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat I yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika dan tergugat II yaitu Presiden Jokowi, Beberapa poin yang dihasilkan dalam pemeriksaan perkara yaitu:

1. Pelambatan akses/*bandwidth* oleh pemerintah di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 yang dimulai pukul 13.00 WIT hingga pukul 20.30 WIT
2. Pemblokiran akses internet secara menyeluruh oleh pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai setidaknya 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT.
3. Perpanjangan pemblokiran internet oleh pemerintah pada 4 September 2019 sampai 9 September 2019 di 4 Kota/Kabupaten wilayah Papua, Hal yang sama juga dilakukan di 2

Kota/Kabupaten wilayah Papua Barat adalah perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan.

Putusan akhir yang dikeluarkan oleh PTUN Jakarta dengan surat putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yaitu berupa biaya perkara sebesar Rp.457.000 yang dijatuhkan kepada tergugat I dan tergugat II.

KESIMPULAN

Pada dasarnya konsep Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (PMHP) merupakan konsep perbuatan melawan hukum yang ada pada umumnya, akan tetapi bentuk konsep Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (PMHP) memiliki perbedaan dimana objek yang melakukan pelanggaran atau melawan hukum adalah memiliki status sebagai seorang yang berkuasa. Dalam KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sudah terteradalam pasal 1365, yang dimana jika Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menyebabkan kerugian, maka harus mengganti rugi sesuai dengan kerugian ygng dihasilkan, akan tetapi ada unsur pokok yang memang harus dipenuhi, didalam Putusan MA RI No.66 Tahun 1972 penguasa disebut sebagai Pemerintah. Selanjutnya didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikatakan PTUN diman memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti perkara atau sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (PMHP), dan sekaligus menjadi pihak yang memberikan sanksi kepada oknum yang bersangkutan. Untuk individua tau kelompok (badan hukum) dalam masyarakat bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan oleh penguasa atau pejabat dalam pemerintahan dengan tata cara yang sudah disebutkan pada pembahasan poin B.

Seperti kasus yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu yaitu mengenai pemblokiran akses internet yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informatika (Kminfo) kepada dua daerah tersebut, Kominfo melakukan hal tersebut agar masyarakat dan awak media tidak terpengaruh dan tidak menyebarkan berita hoax yang terjadi. Oleh kaena itu, aliansi dari masyarakat melayangkan gugatan terhadap tergugat 1 yaitu Johny G. Plate selaku Menteri Kominfo dan tergugat 2 yaitu Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, aliansi masyarakat tersebut menggugat terhadap dua orang tersebut karena telah membatasi ruang gerak masyarakat. Lalu putusan akhir yang dikeluarkan PTUN dengan Surat Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yaitu berupa biaya perkara sebesar Rp.457.000 yang harus dibayarkan oleh tergugat I dan tergugat II. Oleh karena itu, PTUN disini sangat berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah guna memberikan sebuah jawaban kepada masyarakat, agar masyarakat dapat terjamin hak – haknya dalam bermasyarakat

REFERENSI

Buku

Budi Sastra Panjaitan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Medan:Manhaji) hlm.4-5
Mertokusumo , Sudikno . “Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah”. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.(2014):39.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi HTN FHUI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 171.

Ni'matul Huda, Ilmu Negara (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017)

Jurnal

Abdullah , Ujang . “PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA”. (2016): Chandra , H , Arfian Indrianto.”Perbuatan Melawan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pejabat : Studi Kasus” . FH UAJY. (2022) :121

Henny Juliani, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): 54–70, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>.

Melia, Putri Elsa . “Perbuatan Melawan Hukum didalam Pelanggaran Mengenai Izin Ditinjau dalam Aspek Kehutanan: studi kasus” . FH-UKSW,2016:11.

Nafiatul Munawaroh, “Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara,” 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099>.

R Bayu Ferdian, Mohd. Din, and M Gaussyah, “Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 3 (2018): 320–37, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.

Shidarta. “Membongkar Konsep Dasar dari Perbuatan Yang Melawan Hukum” . Hukum Bisnis BINUS,2015.

Sukardi , Dina Haryati , Wardani , Chandra Muliawan , Nurlis Efendi.”Gugatan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa” .Malahayati University . (2021):68 Chandra, H Arfian Indrianto.”Perbuatan Melawan Hukum yang Dilaksanakan oleh Pejabat : Studi Kasus” . FH UAJY. (2022) :121

Alqoni'atuz Zakiyatur Ramadani, Lapon Tukan Leonard, Kartika Widya Utama. "Membedah Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual Diponegoro Law Journal. Vol 11 No 2. (2022)

Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Jurnal Widya Pranata Hukum. Vol 2 No 1. (2020)

Hermanto,B & Andrizal. " Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 22, No. 1 (2022)

Ningsih, E.J. " Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib". Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 22, No. 1 (2022) : 1-16.